

Tinjauan Yuridis terhadap Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

M Gulfie Agung Majid*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*muhammadgulfie@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

Abstract. personal beauty. However, not all beauty clinics have a valid practice license. This can pose risks to society, such as medical malpractice. This research aims to examine the juridical review of beauty clinics without practice permits which are linked to Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices in conjunction with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is because beauty clinic practice is a medical practice that must be carried out by health workers who have the competence and license to practice. Article 28 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice states that medical practice can only be carried out by health workers who have competence and a practice permit. This can be done by increasing socialization and law enforcement against beauty clinic practices without a practice license. This research uses a descriptive method, which means it provides a detailed description of the case.

Keywords: *Licenses, beauty clinics, consumers.*

Abstrak. Klinik kecantikan merupakan salah satu sarana yang banyak diminati oleh masyarakat untuk merawat kecantikan diri. Namun, tidak semua klinik kecantikan memiliki izin praktek yang sah. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat, seperti terjadinya malpraktik kedokteran. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif yang berarti memberikan gambaran rinci tentang kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap klinik kecantikan tanpa izin praktek yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan praktik klinik kecantikan merupakan praktik kedokteran yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktek. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa praktik kedokteran hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktek. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap praktik klinik kecantikan tanpa izin praktek

Kata Kunci : *Izin, klinik kecantikan, konsumen.*

A. Pendahuluan

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi kaum wanita. Cantik itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang indah dan menarik. Kriteria cantik seorang wanita adalah bertubuh ideal berkulit putih; dan berambut lurus, hitam, serta panjang. Dengan hadirnya globalisasi, makna kecantikan kemudian menjadi seragam pada setiap daerah dan negara. Seluruh masyarakat mengakui wanita cantik adalah yang memiliki kriteria dengan simbol-simbol yang telah disebutkan. Media iklan memiliki andil yang besar dalam menyebarkan makna cantik ini. Klinik kecantikan memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan kecantikan, mengatasi masalah kulit yang dialami, dan melakukan pemantauan jangka panjang. Setiap masalah kulit dan rencana perawatan kecantikan akan diawasi oleh dokter kulit, sehingga aman dan sesuai dengan kebutuhan.

Semakin berkembangnya teknologi dan media sosial menyebabkan perubahan stigma masyarakat terhadap standar kecantikan. Bagi setiap wanita definisi kecantikan saat ini adalah kulit putih dan bersih, wajah bebas jerawat, hidung mancung, rambut panjang yang berkilau, gigi yang rapi, payudara yang besar, serta masih banyak lagi. Hal tersebut yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang menjual produk kecantikan seperti masker wajah organik, krim pemutih, pelangsing badan, sampai membuka klinik yang menyediakan jasa kecantikan seperti Filler hidung, sulam alis, sulam bibir, dan memperbesar payudara.

Banyaknya permintaan akan perubahan kecantikan menjadikan bisnis klinik kecantikan terlihat sangat menggiurkan. Filler pantat, Filler payudara itu tidak betul. Tidak ada ilmunya. Sangat sesat dan ilegal.

Bagi masyarakat yang telah menggunakan jasa klinik kecantikan ini diharapkan lebih waspada karena baru-baru ini terdapat kasus korban Filler payudara di klinik abal-abal. Pada awalnya korban Meicha Lee ditawari temannya yang mengaku bagian pemasaran atau marketing di Klinik Zaskia Beauty Bar untuk melakukan Filler payudara, temannya ini mengimi-ngimingi korban dengan harga yang terjangkau, pengerjaannya dilakukan oleh dokter, serta mengirimkan gambar pelanggan lain yang telah melakukan Filler payudara di klinik abal-abal tersebut. Tetapi saat korban baru tiba dilokasi dan membayar biaya Filler tersebut korban baru mengetahui bahwa yang mengerjakan Filler itu bukan seorang dokter, tidak memiliki izin bahkan tidak memiliki sertifikat. Setelah sebulan melakukan Filler payudara, korban mulai mengeluhkan sakit ditubuhnya serta payudaranya memerah dan lama-lama menghitam, saat diperiksa ke beberapa rumah sakit, ternyata di dalam payudaranya terdapat nanah.

Bagaimanapun, pasien tetap memiliki hak dan perlu memiliki perlindungan hukum sebagai pengguna klinik kecantikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pelaku usaha klinik kecantikan tanpa izin praktik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen yang dirugikan akibat klinik kecantikan tanpa izin praktik.

Identifikasi Masalah

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha klinik kecantikan tanpa izin praktik berdasarkan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
4. Bagaimana perlindungan hukum konsumen yang dirugikan akibat klinik kecantikan tanpa izin praktik?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti sumber-sumber pustaka atau disebut pula data sekunder, yang berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan dengan pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka .

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis. Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahap kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel, buku teks, atupun jurnal dan studi lapangan melalui dengan membuka situs di internet atau website yang tersedia.

Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian diinventarisi, lalu dianalisis secara yuridis kualitatif. Yuridis artinya menurut hukum; secara hukum. Dengan begitu, penelitian ini bertitik tolak pada hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai perizinan klinik kecantikan tersebut dapat diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Khusus untuk daerah Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertempat di Jl. Cianjur No. 34 Bandung 420171 Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional.

Pelaku usaha yang mengajukan perizinan klinik kecantikan harus memperhatikan pula persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terdapat Penggolongan usaha Klinik yang berdasarkan kemampuan pelayanannya.

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, maka kita harus bicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan pelaku usaha dengan konsumen) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai

akibat penggunaan produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian sedangkan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta disebutkan bahwa:

“Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.

Didalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur bahwa : “Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dibagi 3 (tiga), diantaranya:

1. Tanggung Jawab Secara Perdata

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Jadi, klinik kecantikan illegal tersebut harus bertanggungjawab mengganti kerugian konsumen tersebut. Mengenai hal tersebut, konsumen dapat menuntut tanggungjawab pelaku usaha untuk melakukan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebut bahwa :

Pelaku usaha tersebut yang menggunakan identitas gelar seolah-olah dokter yang memiliki izin praktik dan surat tanda registrasi (STR) dapat dikenakan sanksi pidana pasal 73 ayat (1) juncto pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dan untuk kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut yaitu melakukan filler dengan menyuntikan suatu cairan kedalam tubuh menggunakan alat Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana pasal 73 ayat (2) juncto pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan pasal pasal 106 ayat (1) juncto pasal 108 juncto pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Tanggung Jawab Secara Administratif

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tegasnya, sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang mana dalam kasus ini adalah seorang tersebut haruslah tenaga kesehatan.

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana dikarenakan sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Pihak pemberi izin hanya perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif tidak perlu melalui proses pengadilan. Pihak yang terkena sanksi ini diberi kesempatan untuk membela diri antara lain mengajukan kasus tersebut ke pengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga lebih efektif.

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Gubernur, kepala dinas Kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelaku usaha klinik kecantikan yang melanggar

ketentuan yang telah diatur dalam Permenkes tersebut.

Tetapi dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini, klinik kecantikan yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan klinik kecantikan tanpa izin praktik alias klinik kecantikan ilegal. Jadi, tidak ada sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap klinik kecantikan tersebut karena tidak ada suatu surat yang menunjukkan perihal perizinan. Sanksi berupa teguran dan penyegehan bangunan mungkin dapat dikenakan untuk menanggulangi bertambahnya klinik kecantikan ilegal dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera.

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pemikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para konsumen.

Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para konsumen, yang secara umum adalah:

1. Penerapan Prinsip Product Liability

Product Liability yaitu pertanggungjawaban perdata dari produsen atau pelaku usaha (dapat termasuk pihak lain dalam mata rantai perdagangan) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli, pemakai atau bahkan orang ketiga), atas kerusakan benda, badan dan kematian sebagai akibat penggunaan produknya". Namun secara harfiah Product Liability berarti pertanggungjawaban produk..

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat dipilah.

Artinya adalah untuk pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari product liability, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah tersedia oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Penerapan Prinsip Strict Product Liability

Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah, dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss). Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip strict product liability ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan

ataupun luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak-pihak terkait. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45 tersebut antara lain:

- Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen
- Gugatan dilakukan untuk Pelaku Usaha
- Dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menurut Pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan.

Selain itu adapun Lembaga – lembaga Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah Badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Fungsi adanya Badan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yaitu, memberikan suatu saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Tanggung Jawab Secara Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Pelaku usaha tersebut yang menggunakan identitas gelar seolah-olah dokter yang memiliki izin praktik dan surat tanda registrasi dapat dikenakan sanksi pidana pasal 73 ayat juncto pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Tanggung Jawab Secara Administratif

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tegasnya, sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang mana dalam kasus ini adalah seorang tersebut haruslah tenaga kesehatan.

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana dikarenakan sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Pihak pemberi izin hanya perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif tidak perlu melalui proses pengadilan. Pihak yang terkena sanksi ini diberi kesempatan untuk membela diri antara lain mengajukan kasus tersebut ke pengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga lebih efektif.

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pemikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bersama itu

pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen.

Kepentingan perlindungan hukum.

Penerapan Prinsip Product Liability

Product Liability yaitu pertanggungjawaban perdata dari produsen atau pelaku usaha untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu, atas kerusakan benda, badan dan kematian sebagai akibat penggunaan produknya". Namun secara harfiah Product Liability berarti pertanggungjawaban produk.

Gugatan dilakukan untuk Pelaku Usaha Dilakukan melalui pengadilan. Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, menurut Pasal 48 ayat menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Perlindungan Konsumen Nasional yaitu, memberikan suatu saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen bertindak dalam kepastian selaku perwakilan konsumen.

D. Kesimpulan

Untuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang melakukan tindakan filler dalam bentuk klinik kecantikan tanpa izin praktik atau illegal berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikenakan Pasal 73, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 106, Pasal 108, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia ialah Undang-undang nomor 8 tahun 1999. Undang-undang ini mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen.

Acknowledge

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Klinik Kecantikan Tanpa Izin Praktik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saya ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terima kasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada kedua orang tua tercinta atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti terhadap saya. Saya menyadari, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Neni Ruhaeni, S.H., L.L.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Fadhly J,S.Sy,S,H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Staff Akademik dan Staff bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Ibu dan Ayah tercinta terima kasih untuk semua perhatian, semangat, dukungan, nasehat, serta do'a yang selalu diberikan dan di panjatkan. Berkat do'a Bapak dan Ibu saya selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
- [2] Inggrawati. (n.d.). The History of Beauty Treatment in Indonesia.
- [3] Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (n.d.). Kebebasan Hakim Dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- [4] <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>.
- [5] Rani Apriani, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Zubaedah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 2, (2019).
- [6] Renny Supriyatni Bachro, “Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 5, No. 1, Maret 2003
- [7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [8] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Izin Praktik Kedokteran.
- [9] Diffa Nur Zahra, “*Standar kecantikan yang ada di indonesia datangnya dari hal ini*” (<https://herstory.co.id/read8936/standar-kecantikan-yang-ada-di-indonesia-datangnya-dari-hal-ini/>)
- [10] Z. Nurrailia Sherena and N. Sri Imaniyati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [11] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja and Liya Sukma Muliya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 63–68, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2761.
- [12] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja and Liya Sukma Muliya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 63–68, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2761.